

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pertanggungjawaban. Bea Masuk. Prosedur.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NOMOR 63/PMK.05/2010 TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN KEUANGAN REPUBLIK,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat alokasi bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas b. memperhatikan ketentuan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dipandang perlu mengatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bea Masuk atas Ditanggung Pemerintah:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK

DITANGGUNG PEMERINTAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bea Masuk ditanggung pemerintah, yang selanjutnya disebut BM-DTP, adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN.
- 2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 3. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor, yang selanjutnya disebut SSPCP, adalah Formulir Setoran Pendapatan Negara.
- 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen yang dipersamakan, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- 5. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.
- 6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

- 8. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah Kuasa PA yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 10. Satuan Kerja Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut Satker Belanja Subsidi BM-DTP, adalah unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab selaku pembina sektor yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan Belanja Subsidi BM-DTP.
- 11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
- 12. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
- 13. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 14. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, yang selanjutnya disingkat SA-BSBL, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan transaksi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada BUN.
- 15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

- (1) Kuasa PA untuk pendapatan BM-DTP dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) Kementerian Keuangan.
- (2) Kuasa PA untuk belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Sektor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (1) Menteri Keuangan setiap tahunnya menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM-DTP sesuai kriteria penilaian.
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara pemberian insentif fiskal BM-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  - (4) SSPCP BM-DTP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Satker Belanja Subsidi BM-DTP sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) SPM diterbitkan oleh Kuasa PA Belanja Subsidi BM-DTP dan disampaikan kepada Kuasa BUN.
- (6) Contoh Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 4

Tata cara pengajuan SPM pengesahan BM-DTP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

- (1) Akuntansi BM-DTP dilaksanakan oleh:
  - a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) sebagai UAKPA untuk transaksi Pendapatan BM-DTP; dan
  - b.Satker Belanja Subsidi BM-DTP pada instansi pembina sektor terkait sebagai UAKPA BSBL untuk transaksi Belanja Subsidi BM-DTP.
- (2) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi BM-DTP.
- (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja Subsidi;
  - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Estimasi Pendapatan BM-DTP;

- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan; dan
- e. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan.

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berfungsi untuk mencatat estimasi pendapatan BM-DTP bagi KP-DJBC.
- (2) SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e berfungsi untuk mencatat realisasi pendapatan BM-DTP.
- (3) KP-DJBC menatausahakan DIPA dan SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berfungsi untuk mencatat alokasi anggaran Belanja Subsidi BM-DTP bagi Kuasa PA Satker Belanja Subsidi BM-DTP.
- (2) SPM dan SP2D Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d berfungsi untuk mencatat realisasi Belanja Subsidi BM-DTP.
- (3) Satker Belanja Subsidi BM-DTP menatausahakan DIPA, SPM dan SP2D Pengesahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta SSPCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (1) Kode Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi BM-DTP adalah sebagai berikut:
  - a. 412116 dengan uraian Pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah; dan
  - b. 551323 dengan uraian Belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi kas pemerintah (transaksi non-kas).
- (3) Pendapatan BM-DTP diakui pada saat SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan di stempel BM-DTP.

(4) Belanja Subsidi BM-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan setelah diterimanya SSPCP.

#### Pasal 9

Prosedur rekonsiliasi atas realisasi Pendapatan BM-DTP dan Belanja Subsidi BM-DTP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi atas realisasi Belanja Subsidi BM-DTP dengan realisasi Pendapatan BM-DTP dilakukan 3 (tiga) pihak antara Satker Belanja Subsidi BM-DTP, Kuasa BUN, dan KP-DJBC setiap triwulan.
- b. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) termasuk data perbedaan pencatatan antara ketiga pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Contoh Format BAR sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- d. Prosedur rekonsiliasi di tingkat Pengguna Anggaran Belanja Subsidi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

- (1) Transaksi BM-DTP menghasilkan:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP pada Direktorat Jendeal Bea dan Cukai dengan menggunakan SAI; dan
  - b.Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP pada Satker Belanja Subsidi BM-DTP dengan menggunakan SA-BSBL.
- (2) Transaksi BM-DTP tidak dicatat dalam Laporan Arus Kas.
- (3) Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (5) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP oleh masing-masing UAKPA dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN/LEMBA	AGA			
	SURAT PERINTAL			
	Tanggal : DD-MM-YY	YY Nomor:		
Kuasa Bendahara Umum N	egara, Kantor Pelayanan Perben	daharaan Negara		
agar melakukan pembayarar	sejumlah Rp. (dengan an	gka)		
	***(DENGAN I	HURUF)***		
Cara Bayar : X	(diisi uraian cara bayar)		Tahu	n Anggaran : 20X0
Dasar Pembayaran	Klasifikasi Belanja	5513	KP/KD	O/DK/TP/DS KP
UU No Tahun 20X0 tent APBN 20X0	ang (01)			
DIPA NomorTANGGAL		-	999.06 Pengel	rganisasi Lokasi 01.51 uaran Anggaran
	Sifat Pembayaran Sumber Dana dan Ca	: 2 ara Penarikan : 01.0	Penges RM /R	
	Sumser Buna dan et	ara i charmani. 01.0	101710	
	LUARAN		OTONO	
PENGE Keg/Sub.Keg MA	LUARAN Jumlah Uang	Lemb Unit Lok		GAN Jumlah Uang
Keg/Sub.Keg MA	Jumlah Uang	Lemb Unit Lok	MA	Jumlah Uang 999.999.999,-
Keg/Sub.Keg MA  XXXX.XXXX.551323  Jumlah Pengeluaran	Jumlah Uang 999.999.999,-	Lemb Unit Lok 015.05.001.412116	MA	Jumlah Uang
Keg/Sub.Keg MA  XXXX.XXXX.551323  Jumlah Pengeluaran  Kepada : (diisi perus NPWP : Nomor Rek : Nama Rek : Bank/Pos : :	Jumlah Uang 999.999.999,-	Lemb Unit Lok 015.05.001.412116  Jumlah Potonga mat)	MA  nn  Rp.	Jumlah Uang 999.999.999,- 999.999.999,- NIHIL
Keg/Sub.Keg MA  XXXX.XXXX.551323  Jumlah Pengeluaran  Kepada : (diisi perus NPWP : Nomor Rek : Nama Rek : Bank/Pos : :	Jumlah Uang 999.999.999,- 999.999.999,- ahaan penerima BM-DTP & ala	Lemb Unit Lok 015.05.001.412116  Jumlah Potonga mat)	MA  Rp.  dustri  al sepertingan  Anggarar	Jumlah Uang 999.999.999,- 999.999.991,- NIHIL

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

#### **BERITA ACARA REKONSILIASI**

Pada hari ini ....... tanggal ...... bulan ...... tahun...... telah diselenggarakan rekonsiliasi 3 (tiga) pihak antara:

- KPA atas pendapatan BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan beserta dokumen sumber berupa SSPCP yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SAI.
- KPA atas belanja subsidi BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal...... yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL.
- Kuasa Bendahara Umum Negara yang menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data penerimaan perpajakan, SPM, dan SP2D yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan......tahun anggaran......dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 1. DIPA

Jumlah Estimasi Pendapatan berdasarkan SAI ...... (dalam rupiah)

Jumlah Alokasi Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.......(dalam rupiah)

#### 2. LRA

Jumlah LRA Pendapatan berdasarkan SAI ...... (dalam rupiah)

Jumlah LRA Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.......(dalam rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DJBC Selaku KPA Pendapatan BM-DTP	Kuasa BUN	Ditjen Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP
PENDAPATAN			
BELANJA SUBSIDI			

yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, (tgl), (bln), (tahun)

DJBC	DJPB/Kuasa BUN	Direktorat Jenderal
Nama:	Nama:	Nama:
NIP.	NIP.	NIP.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

DITIED BEA DAN CUEAL

K evan can

(615)

KTEER HTERIAD/I EMBACA

ESELON I

KODE LAP Tayccal

											-	_	-	Γ
			R. B. B. B. B. B. B. B. B.	Pa										
HAL : XX	Enogra :	Ä	TOWERS SERVED.	-							995,995,1995,1995	999,000,000,000	100,000,000,000	
		BIRCHURS SERVICE TO	BTLANINI	-							199, 199, 199, 1991	199,199,199,199	900,000,000,000	
		LITE	TIELDE SERVES DOMPES BYLLAN GALL	•									معقم عقما عتما م	
DEITAKARTA	Babiol Isbert seretis seretis seretis ex		MAINE ATTENTO PAINT	-									000,010,010,010	
(0110):	1111111 (53)		TRAIDS	м	Penerina and Dilion Megeri	Thansak stras	Penday oton Pajak Pendagangan Internsional	Pendag other Dea Mande	Pendagatan Dea Manda	Frank Meta Anggaran	him left. Pendaparan Kunnun	Jun.ish Pendaparan RN XX.	Jumbsh Dendspaten X X X	
WILAMAILTEOPNSE	SATUAN EERJA Jenis satuan kersa		3000 M	-	•	Ħ		MAKE	****	HINAMA				

I	Perdapatent-Bah					
¥	Pendagatan Hisah					
XXX	Pendogatus Hisoh					
XXX	Pendajatan Hisah Dalam Negeri					
XXXXX	Pentapatan Hosh Dalam Magai					
X60000	Circa: Mith Anggran	666,256,000,000	casacsassass	000000000000	<i>അ'ൽ''ആ'</i>	000000
	Junish Pendepatan XXXXXX	606,201,000,000	casacomosas	000000000000000000000000000000000000000	യാത്ര'ശാശ	000000
	Jumish Pendepaten 2000K	6665666666666	66666666666	999,999,999,999	666,666,666	99,05,000
	Junich Ferdspoten 2007	666,399,999,999	666666666666	999,995,999,999	999,999,999,999	999 959
	Jurieh Pendepaten XX	999,999,999,999	500,050,050,050	999,995,999,999	999,999,999,999	9993999
	Jurienti Perdepatan Hilasi	66666666666666	99999999999	999939,999999	99999,999,999	9999999
	JUMILAH PROTABATAN NECARADAN HIRAH	6666666666666	999999999999	999989899999	999,999,999,999	666666
	TRANSAKSI NCN KAS					
XXX	Pendejalen Bes Lúbstk					
20000	Partapatan Des. Vissuk					
XXXXX	Perhydan Bo. Mark Diorgeng Peneristah	SALANUMAN SALANUM	SALLES SA	ሁለ ሁሉ <b>አ</b> ለሁ አላ	WWWWWWWWW	******
	Justialt Transital Nov. Kim	hit shi mh'an	t this this this	indent station	en en en en en	CAC CACACAC
	JI.MI.JH PANIJAPATAN, HIMAH, (TRANSAKSI Kabidan nen Kab	666,600,000,000	999,999,999,999	995,099,099,099	999,999,999,999	656665

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANIA BELANIA SATUAN KERJA MELALUI KPEN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX (DALAM RUPIAH)

XXXXXX Extension H:		108 Arbrahak														10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10'00'00'0
KODE LAP. TANCCAL HALAMAN PROG.ID		Actor.	-													200	
		JENEAR LANDAL TRIFICALI STEAK INT	F=													MA 193700, 20 1	
	MEAL BAST MELANTA	TEL STATE	-													100 July 200	
	H	JENEVE IVANY JENEVE JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JENEV JEN	n													170,000,000	<b>101</b> 111 1101 110
DOXXXDO		abocatah Betelah bewi I	<b>±</b>													100 May 100 Ma	
BEND, UNIUM KE CARA Bebl DKI JAKARTA KAMT OR PUSAT		of measure i merso	1													100 Jan 100 Ja	
(499) (400) (4100) (420)		TATAIT	-			e se		ï <b>i</b>	gd.	4	(Cippu	anja	4				JUNEAU DEL ABJATE
EMBACA NO RJA				TRAMES IN TAR	Obstan Sumber Dame	Trulen Cen pesenten	Uniter Proget	Uraine 9th Fungai	Urain Rogram	Unaion Kegistan	Unation Sub Kagadam	Union Jeris Belonja	Urden Jenis Belend	Under MA	Urain MA		- STOREGA
KEMENTERIAWIEDBACA ESELONI WILAVAE/PROFINI SATUAN KERJA JENIS SATUAN KERJA		¥4 •	ı		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ			2000	Ħ	24.74	<b>300000</b>	****	EEEE PARTIE DEPOSITE	

	HINTON XX EXCENSION STREET, AND XX XX XXXX	990,999,999	999,999,999,999	999,999,999	990,999,999	990,990,999	99,999,99	999,999,999,999
	POST DE RECANDE RESERVATIVE NOCK	994,999,999,999	645'066'045'046	500'005'500'005	990,999,999,999	SHOTH STORE	65,000,000	460,000,000,000
	JUNIAN MEANDANNOCRANIXXXXXXXXX	999,999,999,999	990,090,090,099	999,999,999,999	990,999,999,999	999,009,000,000	90,999,99	990,090,090
	JUNITAE DES ARTAS WIT UNICATION, XX	994,900,000,000	990,090,090,090	900,000,000,000	990,909,990,900	990,000,000,000	90,000,00	400,000,000,000
	JUNEAN BREAKTA PURKETYCK	000/000/000/000	000'000'000'000	000'000'000'000	000,000,000,000	000'000'000'0000	00'000'00	000,000,000,000
	JUNI AN HELANIA CARA PEDAN KAN X	900,000,000,000	990,090,090,090	000,000,000,000	990,909,900,900	990,000,000,000	90,000,00	900,000,000,000
	JUNIOR BRANCHSUM BARA XX	000,000,000,000	00000000000000	000'000'000'000	000,000,000,000	000'000'000'000	00'000'00	000,000,000,000
	JUST AN HELAVIA	996,090,000,000	999,009,909,099	970,909,909,900	990,909,990,990	90,00,00,00	90,909,09	999,999,999,999
	Tresseld You Kes							
Ħ	Unian Sumber Dana							
Ħ	United Can penation							
×	Units Proget							
¥	Under Sto Fingel							
XXXX	Urain Program							
XXXX	Doba Englana							
XXXX	Data Stb Englasm							
XXXX	Chaise Jests Debuga							
XXXXXX	Uraira MA	000/000/000/000	660,000,000,000	566 1656 565 665	990,000,000,000	000000000000000000000000000000000000000	90,999,98	990,990,990,999
KKKKKK	Urain M.A.	000,000,000,000	660 066 060 066	000 000000 000	000,000,000,000	60000000000	90 000 00	000 000 000 000
	JUNEAR DELANTA TEXT	990,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999	990,999,999,999	999,999,999	99,999.99	666 666 666
	Just Description Ex-	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999	999, 939, 999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	THE ARTHUR THE RESTRICT THE TRANSPORT THE SECTION TO SECTION THE S	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999	999, 999, 999, 999	99,99,99,99	99,999.99	999,999,999,999

MENTERIKEUANGAN,

# SRI MULYANI INDRAWATI